

## **BAB II**

### **CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL**

Dalam bab II ini penulis akan memaparkan tentang Child Soldiers International secara global yang mencakup gambaran umum, sejarah berdirinya, visi, misi, program, sumber pendanaan, standar internasional untuk menanggulangi penggunaan tentara anak dan mitra kerja Child Soldiers Internasional secara global.

#### **A. Gambaran Umum Child Soldiers International**

Child Soldiers International sebelumnya dikenal dengan Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (CSUCS) adalah sebuah organisasi yang berbasis di Inggris dan tergolong dalam International Non-Governmental Organization (INGO) yang dibentuk untuk mencegah perekrutan dan eksploitasi anak-anak dalam pertempuran. Child Soldiers Internasional merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara independen dan tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara dan beroperasi dalam bidang sosial memperjuangkan hak-hak anak dalam penggunaan tentara anak.

Child Soldiers International merupakan organisasi internasional kegiatannya dalam ruang lingkup global, keanggotaannya terbuka dan beroperasi di berbagai penjuru dunia. Child Soldiers International bergerak dalam bidang khusus yaitu bekerja untuk mengakhiri perekrutan militer di bawah 18 tahun

..... lokal dan untuk mencegah pengembangannya dalam konflik bersenjata di

## 1. Berdirinya Child Soldiers International

Child Soldiers International yang sering dikenal dengan nama Coalition to Stop Use of the Child Soldiers (CSUCS) ini didirikan pada Mei 1998 dengan nama awal The Child Soldiers Coalition Educational and Research Trust oleh enam organisasi non-pemerintah internasional untuk mengkampanyekan tujuan hak asasi manusia bersama. Enam pendiri inti yaitu; Amnesty International; Defence for Children International; Human Rights Watch; International Federation Terre des Hommes; International Save the Children Alliance; Jesuit Refugee Service; the Quaker United Nations Office – Geneva; dan World Vision International.<sup>14</sup>

Coalition to Stop Use of the Child Soldiers menjadi perusahaan terbatas pada tanggal 9 April 2002, kemudian pada tanggal 11 Juni 2002 menjadi sebuah entitas terkait pendidikan dan kepercayaan dalam penelitian tentara anak. Setelah itu pada tanggal 6 Januari 2003, CSUCS terdaftar sebagai lembaga dibawah hukum Inggris untuk melaksanakan aspek koalisi kerja amal. Koalisi yang memiliki nama awal The Child Soldiers Coalition Educational and Research Trust mengansumsikan untuk melakukan perubahan nama pada tanggal 31 Maret 2008 menjadi Coalition to Stop Use of the Child Soldiers (CSUCS).<sup>15</sup> Pada April 2008, para direksi koalisi sepakat untuk memperkuat struktur organisasi dan pemerintahan koalisi, yang kemudian CSUCS lebih dikenal dengan Child Soldiers International hingga sekarang ini.

---

<sup>14</sup>Child Soldiers International, "About Us: Our History" diakses dari [http://www.child-soldiers.org/our\\_history.php](http://www.child-soldiers.org/our_history.php) pada tanggal 12 Oktober 2014

<sup>15</sup> Charity Commission, "Child Soldiers International: Charity Framework" diakses dari <http://www.charity-commission.gov.uk/charity-framework> pada tanggal 12 Oktober 2014

Child Soldiers International menjadi organisasi internasional independen pada tahun 2011 dan telah terdaftar di Inggris dengan (No. 1095237) sebagai lembaga amal atau lembaga non profit dan memiliki status 501 huruf (c) nomor (3) di Amerika Serikat. Meskipun Child Soldiers International telah menjadi organisasi independen, hubungan baik dan kerjasama terus dijalin dengan organisasi pendiri guna menanggulangi penggunaan anak dibawah umus sebagai tentara yang ada di dunia.<sup>16</sup>

## **2. VISI dan MISI Child Soldiers International**

Visi Child Soldiers International adalah “Semua anak di dunia (anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun) dapat tumbuh dalam kondisi yang memungkinkan mereka untuk menyadari potensi penuh mereka dan menikmati hak asasi manusia mereka. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk perekrutan militer oleh angkatan bersenjata atau kelompok dan keterlibatan dalam konflik bersenjata, serta dari pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi dalam lingkungan.”<sup>17</sup>

Misi Child Soldiers International adalah menghentikan penggunaan tentara anak-anak, baik anak perempuan dan anak laki-laki. Mengamankan pemindahan anak-anak, dan untuk mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak dari perekrutan. Child Soldiers International bekerja melalui advokasi, penelitian dan

---

<sup>16</sup>Child Soldiers International, “Support Us: Our Non Profit Status” diakses dari [http://www.child-soldiers.org/support\\_us.php](http://www.child-soldiers.org/support_us.php) pada tanggal 13 Oktober 2014

<sup>17</sup>Child Soldiers International, “About Us: Our Vision” diakses dari <http://www.child->

monitoring.<sup>18</sup>

### 3. Fungsi Child Soldiers International

Setiap organisasi dibentuk dan didirikan untuk menjalankan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional. Menurut Harold K. Jacobson fungsi organisasi digolongkan dalam 5 kategori:<sup>19</sup>

Fungsi yang berkaitan dengan pembentukan norma-norma dan prinsip (*normative functions*), fungsi untuk mengalokasikan sumber-sumber organisasi baik berupa financial atauun technical assistance (*operational functions*), fungsi untuk mengupayakan agar perjanjian yang telah disepakati dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat (*rule-creating functions*) yaitu Child Soldiers International menghimbau pemerintah Myanmar untuk terus menjalankan perjanjian Join Action Plan 2012 dengan PPB, fungsi organisasi sebagai wadah informasi, mengumpulkan data sekaligus menganalisanya lalu untuk disebarluaskan (*Informal funcitons*) merupakan fungsi utama dari Child Soldiers International bertindak sebagai pusat sumber bagi LSM terkait, organisasi advokasi anak, dan badan legislative, kemudian fungsi yang berhubungan dengan pengawasan (*rule-supervisory functions*) yaitu Child Soldiers International melakukan pemantauan dalam melakukan penelitian untuk kemudian berupaya dalam menangani isu yang dihadapi.

---

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup> Harold Karan Jacobson, "Networks of interdependence: International Organizations and the Child Soldier Issue," (Cambridge: Alfred A. Knopf, 1979), Hal. 88-90

#### 4. Tujuan Child Soldiers International

Tujuan Child Soldiers International adalah untuk mengakhiri semua bentuk perekrutan militer atau penggunaan anak dalam permusuhan, dalam kapasitas apapun, setiap orang di bawah usia 18 oleh kekuatan negara bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dihasilkan dari perekrutan dan penggunaan anak-anak.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Child soldiers International memiliki 5 strategi objektif dalam 3 tahun (2011-2014),<sup>20</sup>

- a. Mengakhiri penggunaan anak-anak dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata negara-sekutu.
- b. Membangun momentum untuk mencapai larangan global terhadap perekrutan sukarela dari anak-anak (di bawah usia 18) oleh angkatan bersenjata negara.
- c. Meningkatkan efektivitas intervensi untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh kelompok bersenjata non-negara.
- d. Memperkuat akuntabilitas untuk individu yang bertanggung jawab atas perekrutan yang melanggar hukum dan penggunaan anak-anak.
- e. Mempromosikan penerapan standar HAM untuk proses untuk rilis, pemulihan dan reintegrasi tentara anak.

---

<sup>20</sup> Child Soldiers International, "About Us: Our Goals" diakses dari <http://www.child-soldiers.org/> 15 Oktober 2014

## **5. Struktur Organisasi Child Soldiers International**

Pembagian staff dalam Child Soldiers-International sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Tim staff Child Soldiers International dipimpin oleh direktur eksekutif yaitu Richard Clarke dan direktur perusahaan (Ms. Demelza Hauser (chair), Mr. Duncan Barnet, Mr. Paul Gready, Ms Julie Light, dan Ms. Anna Stuttard, Ms. Veronica Yates).
- b. Anggota staff program terbagi atas Africa Program Manager, Asia Program Manager, Legal and Policy Advisor, dan OPAC Project Manager. Dan staff-staff tersebut didukung oleh Administrative Officer dan sebagian dari Fundraising Consultant.
- c. Staff psikologis klinis yang dipimpin oleh Dr. Linda Dowdney. Staff ini bertugas memberi jasa konsultasi secara sukarela untuk mendukung program kerja Child Soldiers International terhadap kebutuhan psikososial pada anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

## **6. Pendanaan Child Soldiers International**

Dukungan finansial yang diperoleh Child Soldiers International berasal dari pemerintah nasional serta dari pemberi dan pendiri organisasi. Kemudian pendapatan dana ditingkatkan dengan sumbangan dari individu dan kelompok, baik di Inggris maupun di seluruh dunia.

Dana yang masuk dari pendonor untuk Child Soldiers International dibagi

---

<sup>21</sup>Child Soldiers International, "About Us: Our Staff" diakses dari <http://www.child-soldiers.org/staff.php> pada tanggal 16 Oktober 2014

menjadi dua jenis, yaitu ;<sup>22</sup>

- a. Dana umum merupakan dana dari pendonor yang tersedia atau yang berasal dari penyisihan dana terbatas yang dilakukan oleh direksi organisasi. Dana tersebut belum ditujukan untuk suatu tujuan atau objek tertentu. Kewenangan penggunaan dana terletak pada kebijaksanaan dari direksi organisasi dan diatur serta dicantumkan dalam catatan laporan keuangannya.
- b. Dana terbatas yaitu merupakan dana yang dibatasi oleh pendonor dan digunakan sesuai pembatasan yang dilakukan oleh pendonor, yang telah diajukan direksi organisasi untuk tujuan tertentu.

Sistem penggalangan dana oleh Child Soldiers Intenational juga dilakukan dengan cara sistem donasi online. Child Soldiers Intenational telah menyediakan halaman donasi bagi siapapun dan dimanapun untuk individu yang berkeinginan menyalurkan dana yang dimiliki guna mendukung tindakan-tindakan Child Soldiers International dalam memperjuangkan hak anak yang terlibat dalam pertempuran sebagai tentara.

## **7. Mitra kerja Child Soldiers International**

Child Soldiers International bersama-sama berupaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dengan organisasi-oraganisasi pendiri yaitu dalam mendukung upayanya memperjuangkan hak anak di negara-negara prioritasnya. Organisasi-organisasi tersebut yaitu;

---

<sup>22</sup>Child Soldiers International, "Director's report and Final Statements" diunduh dari <http://www.childsoldiersinternational.org.uk/pada tanggal 20 Oktober 2014>

- a. Amnesty International adalah gerakan global yang bertujuan melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia.
- b. Defence for Children International (DCI) adalah sebuah organisasi untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak di tingkat global, regional, dan nasional. DCI berada di garis depan dalam proses penyusunan dan lobi internasional untuk penerapan Konvensi PBB tentang Hak Anak.
- c. Human Right Watch adalah organisasi internasional yang bergerak dalam menegakkan martabat manusia dan memajukan hak asasi manusia bagi semua.
- d. International Federation Terre des Hommes adalah organisasi yang bekerja untuk hak-hak anak dan untuk pemerataan pembangunan, tanpa diskriminasi ras, agama, politik, budaya atau berbasis gender.
- e. Je Suit refugee Service adalah organisasi yang memberikan pendampingan dan pelayanan hak-hak pengungsi dan orang-orang yang secara paksa dijadikan pengungsi lainnya.
- f. Save the Children merupakan organisasi yang menggunakan pendekatan holistik untuk membantu pencapaian lebih untuk anak-anak, dan penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan.
- g. Quaker United Nation Office – Geneva yang dikenal dengan gerakan menentang ketidakadilan dan peran, isu-isu yang tidak sesuai dengan dunia di mana perdamaian dan keadilan menang.
- h. World Vision International adalah kemitraan internasional Kristen yang bekerja dengan orang miskin dan tertindas untuk mempromosikan transformasi manusia dan menegakkan keadilan.



- i. The International Committee of the Red Cross yang bekerja untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan kekerasan dan untuk memberi mereka bantuan.
- j. International Labour Organization (ILO) yang bergerak untuk mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia dan tenaga kerja yang diakui secara internasional, dan bahwa perdamaian tenaga kerja sangat penting untuk kemakmuran.
- k. UNICEF merupakan kekuatan pendorong yang membantu membangun sebuah dunia di mana hak-hak setiap anak diwujudkan. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan.
- l. Bekerjasama dengan PBB khususnya dengan dewan HAM PBB untuk mempromosikan hak asasi manusia dan mendapatkan resolusi tentang pelanggaran hak anak yang digunakan sebagai tentara. Child Soldiers International bertindak sebagai salah satu wadah informasi dalam upaya penanggulangan tentara anak.
- m. Dalam kerjanya di Myanmar, Child Soldiers International bekerjasama dengan Human Rights Education Institute of Burma (HREIB).<sup>23</sup> HREIB adalah organisasi non-pemerintah yang memfasilitasi berbagai hak asasi manusia dengan pelatihan dan advokasi program untuk organisasi dan tokoh masyarakat. HREIB berdedikasi untuk membangun masyarakat yang damai,

---

<sup>23</sup>Child Soldiers International, "Director's report and Final Statements 2012" diunduh dari <http://apps.charitycommission.gov.uk/node/teacal> 22 Oktober 2014.

demokratis dan berkeadilan di mana rakyat Burma memiliki kesadaran memiliki hak asasi manusia kritis, menikmati ruang politik dan sosial untuk mengambil tindakan untuk mempromosikan martabat, dan diberdayakan untuk memulai solusi berbasis hak untuk masalah sosial. HREIB adalah yayasan yang terdaftar dengan kantor administrasi di Thailand.

## **8. Program Child Soldiers International**

- a. Program penelitian yang mengembangkan metodologi untuk mengetahui kondisi dan pola penggunaan tentara anak secara lebih pasti.
- b. Bekerjasama dengan Organisasi internasional PBB dan pihak dalam PBB lainnya dalam upaya menanggulangi penggunaan tentara anak.
- c. Program Sosialisasi yaitu menyebarluaskan informasi masyarakat internasional tentang isu tentara anak dan berkampanye untuk menghindarkan anak-anak dari pertempuran.

## **B. Hak-Hak Standar Internasional oleh Child Soldiers International**

Tentara Anak Internasional mempromosikan adopsi dan implementasi standar hukum internasional yang melindungi anak-anak dari perekrutan militer atau penggunaan dalam permusuhan. Berikut adalah ringkasan dari standar hukum internasional dan regional utama yang berkaitan dengan tentara anak-anak :<sup>24</sup>

### **1. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

#### **Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the**

<sup>24</sup>Child Soldiers International, "About the Issues: International Standards" diakses dari <http://www.childsoldiersinternational.org/about-the-issues/> tanggal 23 Oktober 2014.

**involvement of children in armed conflict (OPAC):** Diterapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000, mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2002. OPAC menetapkan 18 sebagai usia minimum untuk partisipasi langsung dalam permusuhan dan untuk perekrutan wajib oleh angkatan bersenjata negara. Negara dapat menerima relawan yang berusia 16 tahun tetapi harus menyetor deklarasi mengikat pada saat ratifikasi atau akses, menetapkan usia minimum perekrutan sukarela dan menguraikan pengamanan untuk perekrutan tersebut. OPAC juga melarang perekrutan atau penggunaan dalam permusuhan di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata non-negara .

**Convention on the Rights of the Child:** Diterapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Convention on the Rights of the Child umumnya mendefinisikan seorang anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun. Namun, Pasal 38 menggunakan usia yang lebih rendah yaitu usia 15 tahun sebagai minimum untuk perekrutan atau partisipasi dalam konflik bersenjata.

## **2. Hukum Pidana Internasional**

**Roma Statute** tentang Mahkamah Pidana Internasional: Roma statute menetapkan pengadilan pidana permanen untuk mengadili orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Dalam definisi kejahatan perang "menetapkan wajib militer atau

nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan" (Pasal 8 ayat (2) huruf (b) romawi (xxvi)) dalam Undang-Undang tentang konflik bersenjata internasional; dan dalam kasus konflik bersenjata internal, "menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan" (Pasal 8 ayat (2) huruf (e) romawi (vii)).

### **3. Hukum Perburuhan Internasional**

**International Labour Organization (ILO) dalam Usia Minimum (konvensi 138):** Konvensi tersebut diterapkan pada 26 Juni 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1976. Negara-negara meratifikasi konvensi tersebut terikat untuk: mengejar kebijakan nasional yang dirancang untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif; dan meningkatkan secara progresif usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau bekerja untuk tingkat yang konsisten dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari orang-orang muda (Pasal 1). Hal ini juga menetapkan 18 tahun sebagai "usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau bekerja yang menurut sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda" (Pasal 3).

**International Labour Organization (ILO) Bentuk Terburuk Pekerja Anak (Konvensi 182):** Konvensi tersebut diterapkan pada tanggal 16 Juni 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000 dan melakukan masing-masing

negara yang meratifikasi untuk "mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak." Istilah "anak" berlaku untuk semua orang di bawah usia 18 tahun, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata (Pasal 3a) .

#### **4. Hukum Humaniter Internasional**

**Additional Protocols to the four Geneva Conventions of 1949:** Protokol tersebut menetapkan 15 tahun sebagai usia minimum untuk perekrutan atau penggunaan dalam konflik bersenjata. Standar minimum ini berlaku untuk semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik konflik bersenjata internasional maupun internal.

Pasal 77 nomor (2) Additional Protocol I: berlaku untuk konflik bersenjata internasional , menyatakan :

"Para Pihak yang berkonflik harus mengambil semua langkah yang tepat agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan dan khususnya mereka akan menahan diri dari perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut kalangan orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun pihak yang berkonflik akan berusaha untuk memberikan prioritas kepada mereka yang tertua."

Pasal 4 ayat (3) huruf (c) dari Additional Protocol II : berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional , menyatakan :

"Anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun wajib tidak

**Costumary International Humanitarian Law** terdiri dari aturan-aturan yang berasal dari "praktik umum yang diterima sebagai hukum" dan yang independen sebagai hukum perjanjian. Aturan **Costumary International Humanitarian Law** menyatakan bahwa "anak-anak tidak harus direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata" dan bahwa "anak-anak tidak harus diizinkan untuk mengambil bagian dalam permusuhan". Aturan-aturan ini berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non - internasional.

#### **5. Standar Regional**

**Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak:** Piagam adalah satu-satunya perjanjian daerah yang membahas masalah tentara anak. Hal ini diterapkan oleh Organisasi Persatuan Afrika (sekarang Uni Afrika) dan mulai berlaku pada bulan November 1999 yang mendefinisikan anak sebagai orang di bawah 18 tahun tanpa terkecuali. Hal ini juga menyatakan bahwa : "Negara-negara Pihak Piagam ini harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada anak akan mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan menahan diri secara khusus, untuk tidak merekrut anak" ( Pasal 22.2).

#### **6. Prinsip yang Berkaitan dengan Tentara Anak**

**The Paris Commitments and Principles (2007):** The Paris principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups (Paris Principles) and Paris Commitments to Protect Children from Unlawful Recruitment or Use by Armed Forces or Armed Groups (Paris Commitments)

secara resmi didukung oleh 58 negara pada tahun 2007 pada pertemuan di Prancis pada bulan Februari-2007. Drafting mereka mengikuti ulasan dari "Prinsip Cape Town dan Praktek Terbaik pada pencegahan perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata dan demobilisasi dan reintegrasi sosial dari tentara anak-anak di Afrika", yang telah menjadi prinsip-prinsip pada tentara anak sejak adopsi mereka pada tahun 1997.

Tujuan The Paris Commitments and Principles adalah untuk memerangi perekrutan tidak resmi atau penggunaan anak-anak oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Tujuan khusus mereka adalah untuk mencegah terjadinya fenomena tentara anak, untuk membebaskan anak-anak yang bersangkutan, untuk mendukung reintegrasi sosial mereka dan untuk memastikan bahwa memungkinkan mereka diberi perlindungan terbesar.

#### **7. Dewan Keamanan PBB dan Kerangka Konflik Bersenjata**

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan serangkaian resolusi menghukum perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan. Ini adalah resolusi No. 1261 Tahun (1999), No. 1314 tahun (2000), No. 1379 tahun (2001), No. 1460 tahun(2003), No. 1539 tahun (2004), No. 1612 tahun (2005), No. 1882 tahun (2009) dan No. 1998 tahun (2011) pada anak-anak dan konflik bersenjata.

#### **8. Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict**

**Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed**

Conflict berfungsi sebagai adjukt independen untuk perlindungan dan

kesejahteraan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, bekerja sama dengan mitranya untuk meningkatkan perlindungan dan memfasilitasi melalui inisiatif diplomatik dan kemanusiaan pekerjaan operasional aktor di lapangan. Mandat SRSG pertama kali didirikan oleh Majelis Umum PBB resolusi No. 51/77 pada 12 Desember 1996.

### **C. Child Soldiers International di Myanmar**

Anak-anak di Myanmar telah banyak digunakan dalam konflik bersenjata oleh kedua angkatan bersenjata negara dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Meskipun usia minimum perekrutan militer berusia 18 tahun, selama bertahun-tahun ratusan anak laki-laki telah direkrut, secara paksa ke dalam tentara nasional (Tatmadaw Kyi) dan disebarkan ke daerah-daerah di mana pasukan pemerintah telah berjuang melawan kelompok oposisi bersenjata. Dalam Pasukan penjaga perbatasan, yang terdiri dari mantan anggota kelompok oposisi bersenjata dan secara resmi di bawah komando militer Myanmar juga memiliki di bawah 18 tahun dalam barisan mereka.

Pekerjaan Child Soldiers International di Myanmar dengan tujuan untuk.<sup>25</sup>

1. Mengidentifikasi hukum, kebijakan dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mengakhiri perekrutan anak-anak dan digunakan oleh Tatmadaw Kyi dan pasukan penjaga perbatasan.
2. melakukan advokasi untuk implementasi penuh dan efektif dari Action plan.

---

<sup>25</sup>Child Soldiers International, "Priorities Countries: Myanmar" diakses dari <http://www.child->



- 3. Mencari kemajuan nyata pada kepatuhan kelompok oposisi bersenjata dengan standar internasional pada tentara anak-anak